

	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE
		BPM-UNIRA/SM-III.08/02/23
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN
		25 September 2023
		Revisi 2 30 September 2023



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS MADURA
2023**



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.08/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 10

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.08/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 10

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional,dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan
----	------------------	--

		<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2.	Rasional Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kesembilan, pasal 65, UNIRA harus memiliki standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Madura
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I/Wakil Rektor 2????? 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Wadek I

		6. Pelaksana
4.	Definisi Istilah	<p>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. PT harus menetapkan anggaran internal untuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan dari bagian biaya pendidikan tinggi untuk penelitian dosen setiap tahunnya</p> <p>2. PT harus mengupayakan pendanaan untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>3. PT harus menyediakan dana internal untuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk membiayai (a) perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; (b) pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; (c) pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat; (f) diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat,</p> <p>4. Rektor harus menyusun kebijakan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>5. PT wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri</p>

		atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b. peningkatan kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Madura (Tim RAPBU) Tahun Akademik tertentu, diketuai oleh para Wakil Rektor dan beranggotakan salah satunya Ka. LPPM, 2. Proses perencanaan keuangan diawali dengan disusunnya RENOP oleh masing-masing unit kerja melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ka. LPPM mengadakan rapat dengan jajarannya untuk menyusun dan membahas Rencana Operasional (RENOP) berisi tentang Program Kerja, Kegiatan, Tujuan dan Indikator Penilaian kinerja, serta usulan rencana anggaran belanja dari RENOP. 2) RENOP yang sudah disetujui oleh Rektor menjadi RENOP LPPM 3) Untuk membelanjai RENOP di atas, LPPM wajib menyusun rencana anggaran belanja secara detail dan dibahas oleh Tim RAPBU sebagai usulan rencana anggaran belanja LPPM 3. Rektor menetapkan anggaran untuk dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal serta dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat internal Universitas Madura

7.	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator Kinerja Utama	Target dan Pengukuran
		1. Universitas menetapkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dosen setiap tahunnya	Adanya dokumen penetapan pembiayaan untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dosen oleh Universitas setiap tahun (RENOP).
		2. Rektor menetapkan biaya dana pengabdian kepada masyarakat internal yang digunakan untuk membiayai (a) perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; (b) pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; (c) pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat ; (f) diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat,	Adanya SK Penerima hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Adanya LPJ pelaksanaan hibah internal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan terserapnya dana yang diberikan Rata-rata dana Masyarakat dosen ≤ Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun
			LPJ penggunaan dana untuk monev, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan peningkatan kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai

		dengan RAB yang disetujui
3.	Rektor melalui LPPM melaksanakan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada setiap tahun akademik	<p>Adanya SOP mekanisme pemberian dana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Adanya LPJ Penerimaan Hibah Internal Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
4.	LPPM wajib memfasilitasi perolehan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun akademik.	<p>Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat juga diperoleh dari sumber eksternal yaitu minimal 2 sumber yaitu sumber pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain dalam dan/ atau luar negeri, masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>Persentase rata-rata jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang didanai yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri $\geq 10\%$</p>

		<p>5. LPPM mempunyai sistem pencatatan biaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan sistem keuangan Universitas Madura</p>	LPPM memiliki sistem pencatatan yang terdiri dari (kas umum, kas tunai, buku bank, dan buku piutang)
		<p>6. PT menetapkan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Peningkatan kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat 	<p>Adanya penetapan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Peningkatan kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat i;
		<p>7. Persentase penggunaan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	≤ 5%

		Masyarakat terhadap total dana DPP Universitas Madura	
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Insentif publikasi artikel luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Universitas Madura	Universitas Madura menyediakan dana insentif publikasi luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
		2. Dukungan dana akreditasi jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Madura menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
3.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura 	
4.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 	

		5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	---